



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR: PUT/68- K/PM I- 02/AD/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYUDI**
Pangkat/NRP : Serda / 21070345020885
J a b a t a n : Baban Juyar
Kesatuan : Rindam - IM
Tempat, tanggal lahir : Stabat, 21 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Japakeh Rindam-IM Jl.
Matai NAD, Kab. Aceh Besar, Prop. NAD.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/348/PL/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP-055/A-48/X/2010 tanggal 16 Oktober 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam IM selaku Papera Nomor : Kep/16/IV/2010 tanggal 19 April 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/175/AD/K/I- 02/IV/2010 tanggal 28 April 2010.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-68/PMI- 02/AD/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-196 /PM I-02/AD/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/175/AD/K/I- 02/IV/2010 tanggal 28 April 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir maupun yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perbuatan tidak menyenangkan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Ijin memegang Senjata Api Nomor : SIMSA/I/2009 an. Serda Wahyudi.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/64/VII/2009 an. Serda Wahyudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) butir kelongsong munisi Cal 9 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon dapatnya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 19 bulan Juli 2000 sembilan atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di Jl. Tengku Amir Hamzah Lingkungan-VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara di depan Toko Ponsel "iwa" Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai acuan kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota militer TNI AD sejak tahun 2007 di Rindam I/BB P. Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Rindam-IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Baban Juyar.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 juli 2009 Terdakwa mendapat ijin dari Komandan Kesatuan ke Medan dalam rangka menghadiri pesta keluarga sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/64/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009, Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api pistol dengan munisi 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir, dan 1 (satu) buah magazen sesuai Surat Ijin memegang Senjata Api Nomor : SIMSA/I/2009.
3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Stabat dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Jalan Binjai Km 10,5 ke rumah pacarnya, setiba di daerah Binjai tepatnya di Jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan- VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara di depan toko ponsel "iwa" Terdakwa melihat seorang anggota tentara yang tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi- V Pratu Irfan Kurniawan Limbong sedang dikeroyok oleh masyarakat umum yaitu Saksi- I Herman Nasution bersama dengan anaknya Saksi- II Muhammad Syahrir Nasution dan Sdr. Iwa Nasution.
4. Bahwa melihat situasi demikian Terdakwa merasa terpanggil karena sama-sama seorang militer maka Terdakwa langsung melerai perkelahian tersebut dengan maksud menolong Saksi- V Pratu Irfan Kurniawan Limbong, namun dihalangi Saksi- I Herman Nasution dengan mengatakan dan menghardik Terdakwa " Siapa kau", dijawab Terdakwa " Saya Polisi ", dan ditanya mana KTA.mu " karena Terdakwa emosi maka langsung mengeluarkan senjata api pistol dari balik pinggangnya dan langsung menodongkan senjata api tersebut ke arah tubuh Saksi I sambil mengatakan " ini KTA-nya " dan selanjutnya berlari keluar untuk membubarkan massa dengan meletuskan senjata api pistol sebanyak 1 (satu) kali ke arah atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ternyata tindakan Terdakwa dengan meletuskan senjata api pistol tidak membuat perkelahian berhenti dan membubarkan massa tetapi justru Saksi I Herman Nasution memerintahkan anaknya Saksi I Muhammad Syahrir Nasution mencabut kunci kontak sepeda motor yang di kendasai Terdakwa dan menarik Terdakwa masuk ke dalam toko ponsel Iwa dengan tujuan mengamankan Terdakwa dan Saksi V Pratu Irfan Kurniawan Limbong karena diluar sudah terdengar teriakan massa “ Massakan-massakan “

6. Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I Herman Nasution merasa terancam jiwanya dan merasa tidak senang dipermalukan Terdakwa demikian, maka secara diam-diam menghubungi petugas Polisi Militer Binjai dan tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Pom dengan berpakaian preman mengamankan Terdakwa berikut menyita senjata api pistol dari tangan Terdakwa berikut menyita sisa amunisi sebanyak 8 (delapan) butir dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor Sub Denpom Binjai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Juniarmen Damanik
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Bangun Pane, 7 Nopember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tmp t tinggal : Jl. Danau Batur Ling. X
Kel. Sumber Mulyo Rejo Kec. Binjai
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa pekerjaan Saksi adalah meminjamkan uang dengan mendapatkan imbalan bunga/keuntungan dari orang yang meminjam uang kepada Saksi.
3. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 17 Juli 2009 saat Saksi melakukan penagihan pinjaman uang kepada Sdr. Herman Nasution Saksi bertengkar dan mendapat ancaman supaya tidak datang-datang lagi melakukan penagihan oleh Sdr. Herman Nasution.
4. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009 sekira pkl. 13.00 Wib Saksi bertemu dengan Pratu Irfan Kurniawan Limbong yang saat itu ia menggunakan celana loreng dan memakai jaket warna hitam putih, pada pertemuan tersebut Saksi menyuruh Pratu Irfan Kurniawan Limbong untuk datang ke rumah Saksi di Jln. Danau Batur Ling. X Kel. Sumber Mulyo Rejo Kec. Binjai Utara.
5. Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi menceritakan kepada Pratu Irfan Kurniawan Limbong bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 Saksi mendapat ancaman dari Sdr. Herman Nasution saat melakukan penagihan, kemudian Saksi mengajak Pratu Irfan Kurniawan Limbong ke rumah Sdr. Herman Nasutio] untuk membicarakan masalah tersebut secara baik- baik.
6. Bahwa kemudian Saksi mengajak Sdr. Thomson Hutabarat dan Pratu Irfan Kurniawan Limbong dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke rumah Sdr. Herman Nasution ke toko " Iwa Ponsel ".
7. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Herman Nasution, Saksi bertemu dengan anak Sdr. Herman Nasution yang bernama Sdr. Muhammad Syahrir Nasution lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Muhammad Syahrir Nasution " Tolong panggilkan Bapakmu kami ingin bertemu " namun begitu bertemu dengan Saksi, langsung Sdr. Herman Nasution mengatakan " oh..kau, kau bawa deking ya .. bawa bawa tentara ? lalu Saksi mengatakan " Bapak tenang dulu ..mari kita bicara baik- baik ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sdr. Herman Nasution tidak mau mendengarkan perkataan Saksi, sehingga Pratu Irfan Kurniawan Limbong ikut menengahi dan menenangkan Sdr. Herman Nasution tetapi ia malahan bertambah emosi sehingga terjadilah perkelahian.
9. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi lalu keluar dari dalam Ruko "Iwa Ponsel" disusul dengan Sdr. Thomson Hutabarat sedangkan Pratu Irfan Kurniawan Limbong tidak sempat keluar karena ditarik Sdr. Herman Nasution.
10. Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Thomson Hutabarat lari keluar rumah lalu tiba-tiba lebih kurang 150 meter dari rumah Sdr. Herman Nasution, Saksi mendengar suara letusan senjata api sebanyak satu kali.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan darimana datangnya letusan senjata api tersebut.
12. Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut Pratu Irfan Kurniawan Limbong mengalami luka di bagian kepala belakang dan kening sebelah kiri memar selanjutnya dirawat di Rumah Sakit Kesrem Binjai.
13. Bahwa permasalahan yang terjadi sebenarnya antara Saksi dengan Sdr. Muhammad Syahrir Nasution tentang utang piutang, namun sewaktu Saksi menagih hutang kepada Sdr. Muhammad Syahrir pada tanggal 18 Juli 2009 telah di usir dari Toko " Iwa Ponsel " oleh Sdr. Herman Nasution sehingga Saksi menjadi malu sehingga minta bantuan kepada Pratu Irfan Kurniawan Limbong untuk menyelesaikannya tetapi malahan Pratu Irfan Kurniawan Limbong dikeroyok oleh keluarga Sdr. Herman Nasution.
14. Bahwa kemudian Saksi baru tahu ternyata yang mengeluarkan tembakan adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak mengetahui sebagian lainnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : Thomson Hutabarat.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 13
September 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Gg.
Pacat Kel. Sambirejo Kec. Binjai
Timur Kota Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2009 sekira pkl. 20.00 Wib, Saksi diajak oleh Sdr. Juniarnan Damanik (Saksi- I) untuk menagih hutang sebesar Rp. 480.000,- ke Toko Ponsel " Iwa Ponsel " Jl. Tengku Amir Hamzah Binjai milik Sdr. Syahrir Nasution dan pada waktu menagih hutang tersebut justru Saksi- I malah mendapat ancaman dari Sdr. Herman Nasution orang tua dari Sdr. Syahrir Nasution.
3. Bahwa pada esok harinya tanggal 19 Juli 2009 Saksi- I datang ke rumah Saksi di jalan DR. Wahidin Binjai dan mengajak Saksi ke rumah Saksi- I untuk menanyakan permasalahan yang terjadi pada tanggal 18 Juli 2009 dan sewaktu akan berangkat ke rumah Sdr. Herman Nasution bertemu dengan Pratu Irfan Kurniawan Limbong lalu diajak sekalian untuk menemani ke rumah Sdr. Herman Nasution di Jl. Tengku Amir Hamzah Lingkungan- VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara.
4. Bahwa setibanya di rumah Sdr. Herman Nasution, Saksi bertemu dengan Sdr. Syahrir Nasution lalu menanyakan tentang pengancaman yang dilakukan terhadap Saksi- I, lalu di jawab Sdr. Syahrir Nasution " tunggu kupanggil bapakku dulu " dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Herman Nasution langsung memarahi Saksi- I dengan mengatakan " kamu membawa deking ya " dengan suara lantang dan selanjutnya mendatangi Pratu Irfan Kurniawan Limbong serta memegang kerah baju Pratu Irfan Kurniawan Limbong sehingga terjadi keributan dan pengeroyokan terhadap diri Pratu Irfan Kurniawan Limbong yang dilakukan Sdr. Herman Nasution dan Sdr. Syahrir Nasution.
5. Bahwa karena situasi sudah ramai oleh kerumunan massa maka Saksi berusaha meleraikan perkelahian tersebut, tetapi karena Sdr. Herman Nasution mengambil batu dan akan dilemparkan ke arah Saksi, maka Saksi dan Saksi- I melarikan diri dari lokasi kejadian sedangkan Pratu Irfan Kurniawan Limbong masih dalam keadaan di keroyok dan tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar suara letusan senjata api sebanyak satu kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sewaktu Saksi kembali lagi ke tempat kejadian untuk mengambil sepeda motor milik Saksi- I di panggil oleh seseorang untuk datang ke tempat kejadian, di tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Pratu Irfan Kurniawan Limbong sudah diamankan oleh anggota PM Binjai dan selanjutnya Saksi ikut di bawa ke Kantor Pom Binjai.
7. Bahwa akibat kejadian pengeroyokan itu mengakibatkan Pratu Irfan Kurniawan Limbong mengalami luka bengkok sebesar ibu jari dikening sebelah kiri, kepala bagian belakang bengkok dan mengalami muntah-muntah sehingga di rawat inap di Rumkit Kesrem Binjai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak mengetahui sebagian lainnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : Irfan Kurniawan Limbong
Pangkat/NRP : Pratu/31020028250483
Jabatan : Tabakpan 4 Kiwal
Kesatuan : Denmadam-I/BB
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 25 April 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kiwaldam-I/BB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009 sewaktu Saksi ke rumah orang tuanya di jalan DR. Wahidin Binjai bertemu dengan Saksi- II (Sdr. Thomson Hutabarat) dan pada pertemuan tersebut Saksi- II menceritakan bahwa abang iparnya Saksi- I (Sdr. Juniarnan Damanik) ada permasalahan dengan Sdr. Herman Nasution lalu Saksi- II mengajak Saksi ke rumah abangnya di Jl. Danau Batur Binjai.
3. Bahwa setelah bertemu dan diceritakan permasalahan pengancaman yang dilakukan oleh Sdr. Herman Nasution kemudian Saksi diajak ikut berangkat ke rumah Sdr. Herman Nasution di Jl. Tengku Amir Hamzah Binjai untuk menyelesaikan permasalahannya secara baik- baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian sekira pkl. 13.30 Wib sampai di rumah Sdr. Herman Nasution di toko ponsel Iwa, Saksi- I menanyakan kepada Sdr. Herman Nasution kenapa melakukan pengancaman tetapi justru di jawab “ kenapa kamu ikut campur permasalahan ini “ lalu mengatakan lagi kepada Saksi- I “ kamu bawa beking Tentara lagi ya, kau pikir aku takut? “ karena jawaban Sdr. Herman Nasution demikian lalu Saksi berdiri dan mengatakan “ Saya tidak ikut campur pak, saya hanya menemani saja agar tidak lagi terjadi pengancaman terhadap Saksi- I.
5. Bahwa mendengar ucapan Saksi tersebut, Sdr. Herman Nasution malahan mendorong dan melagakan bahunya dan menantang Saksi berkelahi sehingga terjadilah perkelahian, dalam perkelahian itu Saksi dikeroyok oleh Sdr. Herman Nasution dan Sdr. Syahrir Nasution.
6. Bahwa karena situasi sudah ribut dan massa banyak berkumpul Saksi- I dan Saksi- II lari dari lokasi kejadian untuk menyelamatkan diri sedangkan Saksi masih berkelahi dengan Sdr. Herman Nasution dan anaknya.
7. Bahwa pada saat terjadi keributan tiba-tiba datang Terdakwa diantara kerumunan massa dan menanyakan kenapa Tentara dikeroyok ?, lalu di jawab oleh Sdr. Herman Nasution “ kamu diam saja ga usah ikut campur sambil menanyakan siapa kamu ?” dan dijawab oleh Terdakwa “ saya anggota TNI”.
8. Bahwa jawaban dari Terdakwa tidak dihiraukan malahan badan Terdakwa didorong oleh Sdr. Herman Nasution sehingga Terdakwa kemudian mencabut senjata api pistol dan meletuskannya sebanyak satu kali ke arah atas dengan tujuan untuk membubarkan kumpulan massa, namun massa tetap tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa menjauh dan keluar dari dalam tempat kejadian di dalam Toko Ponsel Iwa.
9. Bahwa sewaktu keluar dari Toko Ponsel Iwa Terdakwa langsung ditangkap oleh seseorang dan dibawa masuk lagi ke dalam Toko Ponsel kemudian tidak beberapa lama lalu diajak keluar kesamping toko Ponsel sambil di tanyai identitas Terdakwa dan Saksi sambil mengambil senjata api yang digunakan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang petugas Polisi Militer Binjai selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi ke kantor Sub Denpom Binjai, namun ketika tiba di kantor Sub Denpom Binjai kepala Terdakwa terasa sakit dan muntah-muntah karena sempat dipukul pakai batu oleh Sdr. Herman Nasution sehingga Saksi di bawa ke Rumkit Kesrem untuk di opname.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak mengetahui sebagian lainnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dengan persetetujuan Terdakwa dibacakan dari BAP POM dimana sebelumnya keterangannya telah diberikan dibawah sumpah saat penyidikan sebagai berikut :

Saksi- IV :

Nama lengkap : Herman Nasution
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Siamburo, 21 Desember 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Tengku Amir Hamzah Lingkungan-VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 19 Juli 2009 sekira pkl. 13.55 Wib sewaktu Saksi masih berada di rumah Jl. Tengku Amir Hamzah Lingkungan- VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara dipanggil oleh anak Saksi Sdr. Muhammad Syahrir Nasution karena ada tamu yang datang yaitu Sdr. Juniarmen Damanik (Saksi- I), Sdr. Thomson Hutabarat (Saksi- II) dan Pratu Irfan Kurniawan Limbong (Saksi- III) yang saat itu menggunakan celana loreng.
3. Bahwa sewaktu Saksi berbicara, tiba-tiba Saksi- II mengatakan " Oh..ini.. orangnya " sambil tangannya memukul wajah Saksi dan Saksi- III menendang bagian perut sehingga terjadilah perkelahian.
4. Bahwa perkelahian antara Saksi dengan Saksi- III terjadi satu lawan satu, karena ada perkelahian di rumah Saksi maka masyarakat di sekitar rumah Saksi sudah banyak yang berkumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa diantara kerumunan warga masyarakat secara mendadak Terdakwa datang masuk ke dalam rumah Saksi, karena tidak di kenal maka Saksi menanyakan " siapa kau " dan dijawab oleh Terdakwa "Saya Polisi " lalu Saksi menanyakan lagi " mana KTA mu, tetapi justru Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol dari balik bajunya dan di arahkan ke tubuh Saksi sambil mengatakan " ini KTA nya" dan selanjutnya keluar dari dalam rumah sambil meletuskan senjata api sebanyak satu kali ke arah atas.
6. Bahwa karena sudah banyak massa yang berteriak-teriak " massakan-massakan " maka Saksi menarik Terdakwa dan Saksi III masuk kedalam rumah untuk menghindari amukan dari masyarakat dan selanjutnya Saksi menghubungi petugas Sub Denpom Binjai, setelah datang lalu Terdakwa dan Saksi-III diamankan oleh petugas Pom Binjai.
7. Bahwa menurut Saksi masalah timbulnya perkelahian dengan Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III karena pada tanggal 18 Juli 2009 sekira pkl. 18.30 Wib Saksi-II datang menagih hutang ke anak Saksi Sdr. Muhammad Syahrir Nasution karena anak Saksi tidak bisa membayar hutangnya maka terjadi keributan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di toko ponsel tersebut maka waktu itu Saksi mengusir Saksi-II sehingga kemungkinan merasa sakit hati maka berlanjut keributan terjadi lagi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009 sekira pkl. 13.55 di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi, yaitu :

- Tidak benar Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa adalah Polisi yang benar Terdakwa mengatakan Terdakwa adalah Tentara.
- Tidak benar Terdakwa yang memulai keributan, melainkan Saksi yang malahan beringas dan menyerang Terdakwa terlebih dahulu.

Saksi- V :

Nama lengkap : Muhammad Syahrir Nasution
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 2 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Tengku Amir Hamzah
Lingkungan- VI Kelurahan Jati
Karya Kecamatan Binjai Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa hubungan antara Saksi dengan Saksi- IV adalah antara anak dengan bapak.
3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009 sekira pkl. 13.55 Wib sewaktu Saksi masih berada di toko ponsel "Iwa Ponsel "Jl. Tengku Amir Hamzah Lingkungan- VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara datang 3 (tiga) orang yaitu Saksi- I, Saksi- II dan Saksi- III.
4. Bahwa kedatangan ke tiga orang tersebut mencari orang tua Saksi (Saksi- IV), Saksi- II bertanya kepada Saksi " Mana Bapakmu, tolong panggilkan ".
5. Bahwa setelah bertemu antara mereka saling berbicara, namun secara tiba-tiba terjadi perkelahian antara Saksi- IV dengan ketiga orang tamu yang datang ke toko ponsel milik Saksi tersebut.
6. Bahwa tiba-tiba dikerumunan massa Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah, sehingga Saksi- IV bertanya " siapa kau " , dan dijawab " saya Polisi " lalu ditanya lagi "mana KTA mu ?" kata Saksi- IV, karena ada pertanyaan tersebut Terdakwa lalu mengeluarkan senjata api pistol dari balik bajunya dan di arahkan ke bagian tubuh Saksi sambil mengatakan " ini KTA nya" sambil berjalan keluar dari dalam rumah lalu meletuskan senjata apinya sebanyak satu kali ke arah atas.
7. Bahwa kemudian Saksi- IV menyuruh Saksi untuk menahan dan mengambil kunci sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan selanjutnya Saksi- IV melaporkan Terdakwa ke Sub Denpom Binjai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Tidak benar Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa adalah Polisi yang benar Terdakwa mengatakan Terdakwa adalah Tentara.
- Tidak benar Terdakwa yang memulai keributan, melainkan Saksi yang malahan beringas dan menyerang Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota militer TNI AD melalui Secaba PK XIV tahun 2007 di Rindam I/BB P. Siantar, selesai lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Rindam-IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Baban Juyar, Kodam Iskandar Muda.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Juli 2009 mendapat izin dari Dan Denma Rindam Iskandar Muda untuk menghadiri acara pernikahan saudara Terdakwa di Stabat (Sumut) sesuai dengan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/64/VII/2009 tanggal 19 Juli 2009.
3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Stabat saat melintas di Jl. Tengku Amir Hamzah Binjai Terdakwa melihat kerumunan massa dan melihat seorang anggota TNI berpakaian celana loreng sedang dikeroyok oleh masyarakat umum.
4. Bahwa karena melihat kejadian ada anggota TNI dikeroyok lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati orang yang mengeroyok anggota TNI tersebut, sewaktu Terdakwa akan meleraai Terdakwa dibentak oleh orang yang belum Terdakwa kenal yang mengatakan " Apa kau polisi mana KTA-mu " sambil mendekati Terdakwa dan mendorong-dorong badan Terdakwa, karena khawatir akan dikeroyok Terdakwa lalu mencabut senjata api pistol dari balik pinggangnya dan selanjutnya lari keluar rumah meletuskan senjatanya sebanyak satu kali kearah atas dengan maksud keributan dan pengeroyokan dapat berhenti namun ternyata tidak berhenti juga.
5. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Kepala Desa ke tempat kejadian kemudian membawa anggota TNI (Saksi- III) Pratu Irfan Kurniawan Limbong masuk kedalam rumah pelaku pengeroyokan, lalu tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang berpakaian preman anggota Polisi militer Binjai membawa Terdakwa dan Saksi- III keluar dari dalam toko Ponsel Iwa menuju samping toko ponsel dan menanyakan duduk perkara tersebut sambil menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi- III sambil menyita senjata api Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi- III ke Kantor Subdenpom Binjai.
6. Bahwa Terdakwa membawa senjata api pistol sudah mendapatkan izin Komandan Kesatuan sesuai dengan jabatan Terdakwa sebagai Baban Juyar Rindam IM berdasarkan Surai Ijin memegang Senjata Api Nomor : SIMSA/I/2009 tanggal 1 Januari 2009 dengan 9 (sembilan) butir munisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa sebelum adanya perkara ini belum pernah dipidana maupun dihukum disiplin di kesatuannya.
8. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan gegabah lagi untuk mengeluarkan tembakan walaupun perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata hanya ingin menolong ada seorang anggota TNI yang sedang dikeroyok oleh massa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin memegang Senjata Api Nomor : SIMSA/I/2009 an. Serda Wahyudi.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/64/VII/2009 an. Serda Wahyudi.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) butir kelongsong munisi Cal 9 mm.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota militer TNI AD sejak tahun 2007 yang bertugas di Rindam-IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Baban Juyar Kodam Iskandar Muda.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 19 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Juli 2009 mendapat izin dari Dan Denma Rindam Iskandar Muda untuk menghadiri acara pernikahan saudara Terdakwa di Stabat sesuai dengan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/64/VII/2009 tanggal 19 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Stabat dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Jalan Binjai Km. 10,5 ke rumah pacarnya, setibanya di daerah Binjai tepatnya di Jl. Tengku Amir Hamzah Lingkungan XI Kel. Jati Karya Kecamatan Binjai Utara di depan Toko ponsel melihat seorang anggota Tentara yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi- III (Pratu Irfan Kurniawan Limbong) sedang dikeroyok oleh masyarakat umum diantaranya Saksi- IV (Sdr. Herman Nasution bersama dengan anaknya yaitu Saksi- V (Sdr. Muhammad Syahrir Nasution dan Sdr. Iwa Nasution).
4. Bahwa benar melihat situasi demikian Terdakwa merasa terpanggil karena sama-sama seorang militer, maka Terdakwa langsung meleraikan perkelahian tersebut dengan maksud menolong Saksi- III, namun dihalangi oleh Saksi- I dengan mengatakan dan menghardik Terdakwa "Siapa Kau", dan dijawab oleh Terdakwa "Saya Polisi", mana KTA..mu".
5. Bahwa benar karena khawatir akan dikeroyok Terdakwa lalu mencabut senjata api pistol dari balik pinggangnya dan selanjutnya lari keluar rumah meletuskan senjatanya api pistol sebanyak 1 (satu) kali kearah atas dengan maksud agar keributan dan pengeroyokan berhenti namun ternyata tidak berhenti juga maka kemudian Terdakwa menjauh.
6. Bahwa benar ternyata tindakan Terdakwa dengan meletuskan senjata api pistol tidak membuat perkelahian menjadi berhenti dan membubarkan massa tetapi justru Saksi- IV (Herman Nasution) menyuruh anaknya Saksi- V (Muhammad Syahrir Nasution) mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan menarik Terdakwa masuk kedalam Toko Ponsel Iwa dengan tujuan mengamankan Terdakwa dan Saksi- III (Pratu Irfan Kurniawan Limbong) karena di luar sudah terdengar teriakan massa yang mengatakan : "Massakan- massakan".
7. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang Kepala Desa ke tempat kejadian kemudian membawa anggota TNI tersebut yaitu Saksi- III (Pratu Irfan Kurniawan Limbong) masuk kedalam rumah pelaku pengeroyokan, kemudian datang 2 (dua) orang berpakaian preman anggota Polisi Militer Binjai membawa Terdakwa dan Saksi- III keluar dari dalam Toko Ponsel Iwa menuju samping Toko Ponsel dan menanyakan duduk perkara tersebut sambil menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi- III dan menyita senjata api Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa membawa senjata api pistol sudah mendapatkan ijin Komandan Kesatuan sesuai dengan jabatan Terdakwa sebagai Baban Juyar Rindam IM berdasarkan Surai Ijin memegang Senjata Api Nomor : SIMSA/I/2009 tanggal 1 Januari 2009 dengan 9 (sembilan) butir munisi.
9. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- IV (Herman Nasution) merasa terancam jiwanya dan merasa tidak senang diperlakukan oleh Terdakwa, maka Saksi- IV secara diam-diam menghubungi Petugas Polisi Militer Binjai dan tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Pom dengan berpakaian preman mengamankan Terdakwa berikut menyita senjata api pistol dari tangan Terdakwa dan menyita sisa amunisi sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Sub Denpom Binjai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang status barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan besarnya biaya perkara yang dituntut oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya biaya perkara yang akan dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melanggar lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : “ Barang siapa ”

Unsur ke- 2 : “ Secara melawan hukum ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : “ Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ”.

Unsur ke-4 : “ Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa ” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer TNI AD sejak tahun 2007 di Rindam I/BB P. Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Rindam-IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Baban Juyar, Kodam Iskandar Muda.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang di ajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barangsiapa ”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Secara melawan hukum”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “ Secara melawan hukum “ adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 19 Juli 20098 sampai dengan tanggal 21 Juli 2009 mendapat izin dari Dan Denma Rindam Iskandar Muda untuk menghadiri acara pernikahan di Stabat sesuai dengan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/64/VII/2009 tanggal 19 Juli 2009.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Stabat dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Jalan Binjai Km. 10,5 ke rumah pacarnya, setibanya di daerah Binjai tepatnya di jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan XI Kel. Jati Karya Kecamatan Binjai Utara di depan Toko ponsel Iwa, melihat seorang anggota Tentara yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi-III (Pratu Irfan Kurniawan Limbong) sedang dikeroyok oleh masyarakat umum yaitu Saksi-IV (Sdr. Herman Nasution) bersama dengan anaknya yaitu Saksi-V (Sdr. Muhammad Syahrir Nasution dan Sdr. Iwa Nasution).
3. Bahwa benar melihat situasi demikian Terdakwa merasa terpanggil karena sama-sama seorang militer, maka Terdakwa langsung meleraikan perkelahian tersebut dengan maksud menolong Saksi-III (Pratu Irfan Kurniawan Limbong), namun dihalangi oleh Saksi-IV (Sdr. Herman Nasution) dengan mengatakan dan menghardik Terdakwa “Siapa Kau”, dan dijawab oleh Terdakwa “Saya Polisi”, mana KTA..mu”.
4. Bahwa benar karena khawatir akan dikeroyok Terdakwa mencabut senjata api pistol dari balik pinggangnya dan selanjutnya lari keluar meletuskan senjatanya api pistol sebanyak 1 (satu) kali kearah atas dengan maksud keributan dan pengeroyokan berhenti namun ternyata tidak berhenti juga maka Terdakwa menjauh.
5. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya dimana seharusnya tindakan Terdakwa cukup dilakukan dengan cara melaporkan kejadian yang ia lihat ke aparat kepolisian terdekat, bukannya dengan semauanya sendiri bertindak mengeluarkan tembakan seolah-olah Terdakwa adalah aparat yang dapat menyelesaikan kejadian yang ia lihat tersebut secara mudah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan tembakan kearah atas dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa bermaksud agar keributan dan pengeroyokan massa berhenti adalah perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak orang/pihak lain karena bisa saja peluru yang ditembakkan Terdakwa tersebut nyasar mengenai orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Secara melawan hukum ”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, atau menyuruh orang lain membiarkan sesuatu, sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu berlawanan atau bertentangan dengan kehendaknya sendiri .

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Stabat dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Jalan Binjai Km. 10,5 ke rumah pacarnya, setibanya di daerah Binjai tepatnya di jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan XI Kel. Jati Karya Kecamatan Binjai Utara di depan Toko ponsel Iwa.
2. Bahwa benar Terdakwa melihat seorang anggota Tentara yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi V Pratu Irfan Kurniawan Limbong sedang dikeroyok oleh masyarakat umum yaitu Saksi I Herman Nasution bersama dengan anaknya yaitu Saksi II Muhammad Syahrir Nasution dan Sdr. Iwa Nasution.
3. Bahwa benar melihat situasi demikian Terdakwa merasa terpanggil karena sama-sama seorang militer, maka Terdakwa langsung meleraikan perkelahian tersebut dengan maksud menolong Saksi V Pratu Irfan Kurniawan Limbong, namun dihalangi oleh Saksi- I Herman Nasution dengan mengatakan dan menghardik Terdakwa “Siapa Kau”, dan dijawab oleh Terdakwa “Saya Polisi”, mana KTA..mu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar karena khawatir akan dikeroyok Terdakwa mencabut senjata api pistol dari balik pinggangnya dan selanjutnya lari keluar meletuskan senjatanya api pistol sebanyak 1 (satu) kali kearah atas dengan maksud keributan dan pengeroyokan berhenti namun ternyata tidak berhenti juga maka Terdakwa menjauh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Kekerasan “ adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku / Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menedang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Ancaman kekerasan “ adalah suatu perbuatan dari pelaku / Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Perlakuan yang tidak menyenangkan “ adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang, sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan Terdakwa / pelaku.

Bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif sehingga tidak harus semua terpenuhi tetapi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sudah cukup memenuhi unsur tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar melihat situasi demikian Terdakwa merasa terpenggil karena sama-sama seorang militer, maka Terdakwa langsung meleraikan perkelahian tersebut dengan maksud menolong Saksi V Pratu Irfan Kurniawan Limbong, namun dihalangi oleh Saksi-I Herman Nasution dengan mengatakan dan menghardik Terdakwa "Siapa Kau", dan dijawab oleh Terdakwa "Saya Polisi", mana KTA..mu".
2. Bahwa benar karena khawatir akan dikeroyok Terdakwa mencabut senjata api pistol dari balik pinggangnya dan selanjutnya lari keluar meletuskan senjatanya api pistol sebanyak 1 (satu) kali kearah atas dengan maksud keributan dan pengeroyokan berhenti namun ternyata tidak berhenti juga maka Terdakwa menjauh.
3. Bahwa benar ternyata tindakan Terdakwa dengan meletuskan senjata api pistol tidak membuat perkelahian menjadi berhenti dan membubarkan massa tetapi justru Saksi-I Herman Nasution memerintahkan anaknya Saksi-I Muhammad Syahrir Nasution mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan menarik Terdakwa masuk kedalam Toko Ponsel Iwa dengan tujuan mengamankan Terdakwa dan Saksi V Pratu Irfan Kurniawan Limbong karena di luar sudah terdengar teriakan massa dengan mengatakan " Massakan-massakan ".
4. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang Kepala Desa ke tempat kejadian kemudian membawa anggota TNI tersebut yaitu Saksi I Pratu Irfan Kurniawan Limbong masuk kedalam rumah pelaku pengeroyokan, kemudian datang 2 (dua) orang berpakaian preman anggota Polisi militer Binjai membawa Terdakwa dan Saksi V keluar dari dalam Toko Ponsel Iwa menuju samping Toko Ponsel dan menayakan duduk perkara tersebut sambil menanyakan identitas Terdakwa dan Saksi V dan menyita senjata api Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa membawa senjata api pistol mendapatkan ijin Komandan Kesatuan sesuai dengan jabatan Terdakwa sebagai Baban Juyar Rindam IM berdasarkan Surai Ijin memegang Senjata Api Nomor : SIMSA/I/2009 tanggal 1 Januari 2009 dengan 9 (sembilan) butir munisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I Herman Nasution merasa terancam jiwanya dan merasa tidak senang diperlakukan oleh Terdakwa, maka Saksi- I secara diam-diam menghubungi Petugas Polisi Militer Binjai dan tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Pom dengan berpakaian preman mengamankan Terdakwa berikut menyita senjata api pistol dari tangan Terdakwa dan menyita sisa amunisi sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Sub Denpom Binjai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Perbuatan yang tidak menyenangkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan ini karena Terdakwa terdorong ingin membantu seorang anggota TNI yang sedang dikeroyok oleh masyarakat tanpa mempunyai pikiran yang lebih jernih secara tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan tembakan keatas yang dapat saja mengenai orang lain, hal ini menunjukkan arogansi Terdakwa sebagai seorang militer yang efeknya dapat menimbulkan citra negatif bagi TNI dimata masyarakat.

2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI dengan secara tiba-tiba mengeluarkan tembakan kearah atas sesungguhnya dilakukan Terdakwa hanya untuk membubarkan massa yang sedang berkumpul untuk melihat apa yang terjadi di rumah Saksi- IV Sdr. Herman Nasution, padahal masih ada jalan lain yang bias dilakukan Terdakwa yaitu dengan melaporkan kejadian yang ia lihat ke aparat polisi / POM setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik kesatuan Terdakwa Rindam IM serta dapat mengganggu soliditas antara TNI dan rakyat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan merasa bersalah.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata sebagai jiwa korsa untuk membela sesama TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu soliditas antara TNI dan rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa supaya dapat direnungkan dan untuk dapat menimbulkan pelajaran akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain selanjutnya bahwa pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri dan merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan citra TNI dimata masyarakat dan telah merugikan karier diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- a. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ijin memegang Senjata Api Nomor : SIMSA/I/2009 an. Serda Wahyudi.

Adalah benar merupakan bukti keabsahan Terdakwa memiliki/memegang senjata api yang ditandangani oleh .

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/64/VII/2009 an. Serda Wahyudi.

Adalah benar merupakan surat ijin jalan tentang keberadaan Terdakwa di wilayah hukum Kodam I/BB atas nama Terdakwa.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti petunjuk tentang keabsahan Terdakwa memegang senjata api dan keabsahan tentang keberadaan Terdakwa di wilayah hukum Kodam I/BB dalam rangka Ijin untuk menghadiri pernikahan saudara Terdakwa yang mendukung dakwaan Oditur Militer atas perbuatan Terdakwa yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara ini.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) butir kelongsong munisi Call 9 mm.

Adalah benar merupakan bukti sisa selongsong peluru dari akibat perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan tembakan keatas dalam perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 ayat (1), ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **WAHYUDI**, Serda NRP 21070345020885 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Perbuatan tidak menyenangkan** ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memerintahkan supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut selesai.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Ijin memegang Senjata Api Nomor : SIMSA/I/2009 an. Serda Wahyudi.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/64/VII/2009 an. Serda Wahyudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) butir kelongsong munisi Cal 9 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **17 Juni 2010**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Sihombing SH Mayor Sus NRP 520864 dan Panitera Husein Saidy, S.H. Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

P. Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA - I
HAKIM ANGGOTA- II

Ramlan, SH
SH
Mayor Chk NRP 499926
524404

Wahyupi,
Mayor Sus NRP

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)